



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 221 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan kinerja, serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 220 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 220);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS, atau pejabat yang ditunjuk.
7. Tambahan Penghasilan PNS yang disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja.
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
9. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh PNS pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Penghasilan PNS dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan PNS dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN TPP**

##### **Bagian Kesatu Penerima TPP**

##### **Pasal 3**

PNS selain menerima penghasilan juga diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) TPP bulan terakhir bagi PNS yang memasuki masa pensiun, tetap dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan Kelas Jabatan pada bulan berjalan, penghitungan pemberian TPP bulan bersangkutan dilakukan berdasarkan Penilaian Kinerja Kelas Jabatan lama.

#### **Pasal 5**

TPP tidak diberikan kepada:

- a. CPNS;
- b. PPPK;
- c. PNS Guru;
- d. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- g. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. PNS yang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan kedinasan;
- i. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara /atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- j. PNS yang dipekerjakan/atau diperbantukan pada Badan/atau Instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

#### **Bagian kedua Kriteria TPP**

#### **Pasal 6**

TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatannya berdasarkan:

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi kerja; dan
- d. Obyektif lainnya.

#### **Bagian Ketiga TPP Beban Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) TPP berdasakan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan berdasarkan Penilaian Kedisiplinan dengan persentase 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Besaran TPP berdasakan beban kerja per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) TPP berdasakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugas memenuhi penilaian kedisiplinan yaitu beban kerja normal minimal 37,5 jam/minggu.

- (4) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai pengisian daftar hadir PNS dengan menggunakan pengisian daftar hadir elektronik /atau daftar hadir manual menurut hari dan jam kerja yang ditentukan.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengisian daftar hadir elektronik /atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang hari dan jam kerja PNS.
- (6) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi tingkat kehadiran bulanan.
- (7) Rekapitulasi tingkat kehadiran dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen e-Presensi dan/atau pelaporan tertulis masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Pelaporan tingkat kehadiran PNS masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran setiap bulan terdiri dari:
  - a. laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran paling lambat diterima tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
  - b. laporan pendukung ketidakhadiran PNS di Lingkup Perangkat Daerah dalam bentuk hitungan jam /atau hari.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam keadaan tertentu pengisian daftar hadir PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat dilakukan menggunakan daftar hadir manual.
- (2) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu, terdiri atas:
  - a. sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan /atau tidak berfungsi;
  - b. sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik di non aktifkan sementara;
  - c. mesin daftar hadir elektronik belum terpasang;
  - d. PNS belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; dan/atau
  - e. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

#### **Pasal 9**

- (1) PNS mendapat pengurangan TPP berdasarkan beban kerja, apabila:
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang kerja sebelum waktu;
  - d. akumulasi tidak masuk kerja;
  - e. akumulasi keterlambatan masuk kerja;
  - f. akumulasi pulang kerja sebelum waktu;
  - g. tidak mengisi daftar hadir elektronik /atau manual; dan/atau
  - h. tidak mengikuti apel pagi, upacara dan/atau krida olahraga.
- (2) Besaran pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. tidak masuk kerja, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 100% per hari;
  - b. melakukan absensi kedatangan mendahului batas awal ketentuan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% per hari;
  - c. terlambat masuk kerja sampai dengan 30 menit, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 25% per hari;

- d. terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% per hari;
- e. tidak melakukan absensi pada saat kedatangan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% per hari;
- f. pulang mendahului jam kerja kurang dari 1 jam, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 25 % per hari;
- g. pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50 % per hari;
- h. tidak melakukan absensi pada saat kepulangan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% per hari;
- i. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% per bulan;
- j. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit selama 10 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% per bulan;
- k. PNS yang pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam selama 10 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% per bulan; dan
- l. Setiap PNS yang tidak mengikuti apel pagi, upacara, dan/atau krida olahraga pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 2% (dua persen) per hari.

### **Pasal 10**

PNS tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja apabila:

- a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam daerah, luar daerah, luar negeri, ataupun *Work From Home* (WFH) yang dibuktikan dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti sakit;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti melahirkan;
- f. cuti besar;
- g. cuti bersama; atau
- h. Izin sakit selama 1 (satu) hari.

### **Bagian Keempat TPP Prestasi Kerja**

### **Pasal 11**

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan prestasi kinerja dengan persentase 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian TPP PNS didasarkan pada prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi penilaian kinerja minimal 4.000 (empat ribu) menit per bulan.
- (4) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas harian.
- (5) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada indikator :
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. tugas tambahan; dan/atau
  - c. kreatifitas.
- (6) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan menetapkan sasaran kerja pegawai (SKP).

- (7) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan bukti pendukung kegiatan.
- (8) Bukti pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :
  - a. surat tugas;
  - b. surat undangan rapat; dan/atau
  - c. dokumentasi aktifitas kegiatan.
- (9) Bukti pendukung yang dimaksud diunggah pada aplikasi dalam format pdf /atau jpeg dengan ukuran file maksimal 1Mb.
- (10) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung setiap bulan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengusulan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) Bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan /atau perubahan Jabatan, PNS wajib melakukan pengukuran sasaran kerja pegawai (SKP) yang lama, dan mengusulkan sasaran kerja pegawai (SKP) sesuai dengan Jabatan baru paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal perpindahan /atau perubahan Jabatan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja dalam satu bulan sebesar 100% apabila mencapai batas minimal prestasi kerja normal 4.000 (empat ribu) menit.
- (2) Dalam hal prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai batas minimal prestasi kerja normal 4.000 (empat ribu) menit maka dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 3.000 menit sampai dengan 3.999 menit dikurangi 5% dari alokasi TPP prestasi kerja;
  - b. 2.000 menit sampai dengan 2.999 menit dikurangi 10% dari alokasi TPP prestasi kerja;
  - c. 1.000 menit sampai dengan 1.999 menit dikurangi 25% dari alokasi TPP prestasi kerja; dan
  - d. Dibawah 1.000 menit dikurangi 75% dari alokasi TPP prestasi kerja.

#### **Pasal 14**

- (1) prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaporkan oleh PNS melalui Aplikasi e-kinerja secara harian.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Penilai dapat menyetujui /atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas harian PNS yang dinilai.
- (2) Penolakan laporan hasil pelaksanaan tugas PNS yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan penolakan.
- (3) Pejabat Penilai bertanggungjawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas PNS yang dinilai.
- (4) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan /atau terjadi kekosongan, penilaian dilakukan oleh Plt, Plh, /atau pejabat setingkat di atasnya.

## **Pasal 16**

- (1) Dalam keadaan tertentu, penilaian kinerja dilaporkan secara manual dengan format laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena:
  - a. sistem Aplikasi e-kinerja mengalami kerusakan /atau tidak berfungsi;
  - b. PNS belum terdaftar dalam sistem Aplikasi e-kinerja; /atau
  - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Pelaporan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang membidangi Kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (4) format laporan pelaksanaan tugas manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kelima TPP Kondisi Kerja**

### **Pasal 17**

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan secara otomatis kepada pejabat/pegawai tertentu karena kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah sebesar Rp 2.189.400,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan empat ratus rupiah) per bulan;
- b. Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp 912.250,00 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
- c. Inspektur sebesar Rp 729.850,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan delapan ratus lima puluh rupiah) per bulan;
- d. Pegawai lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas sebagai kelompok kerja pengadaan sebesar Rp 5.473.550,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga lima ratus lima puluh rupiah) per bulan; dan
- e. Pejabat yang diberikan tugas tambahan Plt, dengan nasa jabatan paling singkat 1 (satu) bulan kalender sebesar 20% (dua puluh perseratus) per bulan dari TPP Basic jabatan yang di Plt.

## **Bagian keenam TPP Obyektif Lainnya**

### **Pasal 18**

- (1) TPP berdasarkan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari:
  - a. insentif pajak dan retribusi daerah;
  - b. jasa pelayanan kesehatan;
  - c. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
  - d. honorarium pengadaan barang dan jasa;
  - e. honorarium perangkat unit kerja barang dan jasa; dan/atau
  - f. jasa pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Besaran, ketentuan, dan tata cara pemberian TPP berdasarkan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**SANKSI PENUNDAAN TPP**

**Pasal 19**

- (1) PNS yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan dilaksanakan.
- (2) Perangkat Daerah yang belum melaporkan Laporan Gratifikasi, Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan dilaksanakan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pembayaran TPP bulan Desember 2021 dibayarkan pada Tahun 2022 dengan besaran sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 31 - 12 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 12 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 222**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 221 TAHUN 2021**  
**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**


<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA</b>	<b>TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA</b>	<b>TPP PER BULAN</b>
1	15	3.655.400,00	5.483.100,00	9.138.500,00
2	14	2.040.000,00	3.060.000,00	5.100.000,00
3	13	1.495.920,00	2.243.880,00	3.739.800,00
4	12	1.196.160,00	1.794.240,00	2.990.400,00
5	11	1.017.240,00	1.525.860,00	2.543.100,00
6	10	911.640,00	1.367.460,00	2.279.100,00
7	9	816.380,00	1.224.570,00	2.040.950,00
8	8	656.120,00	984.180,00	1.640.300,00
9	7	495.880,00	743.820,00	1.239.700,00
10	6	430.920,00	646.380,00	1.077.300,00
11	5	348.860,00	523.290,00	872.150,00
12	4	262.680,00	394.020,00	656.700,00
13	3	260.000,00	390.000,00	650.000,00
14	2	179.200,00	268.800,00	448.000,00
15	1	172.000,00	258.000,00	430.000,00
<b>JUMLAH</b>				

**Keterangan :** perincian kelas jabatan agar mempedomani Peraturan tentang Kelas Jabatan.

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 221 TAHUN 2021**

**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MANUAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA AKTIFITAS</b>	<b>TERKAIT SKP / TUGAS TAMBAHAN / KREATIFITAS / TIDAK TERKAIT</b>	<b>VOLUME</b>	<b>DURASI</b>	<b>AKUMULASI PEKERJAAN</b>	<b>VERIFIKASI ATASAN LANGSUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4X5</b>	<b>7</b>

**MENGETAHUI,  
ATASAN LANGSUNG**

**NAMA .....**  
**PANGKAT**  
**NIP.....**

**PNS YANG  
BERSANGKUTAN**

**NAMA .....**  
**PANGKAT**  
**NIP.....**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**DENI CAHYANTORO, SH., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004